

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 314/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, perlu peningkatan penyelenggaraan dari Program D III menjadi Program S1 Pendidikan Bahasa Inggris;
- b. bahwa Universitas Tadulako telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 36 Tahun 1981;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - d. Nomor 66/M Tahun 1984;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0211/U/1982;
 - c. Nomor 0686/U/1991;
 - d. Nomor 0454/0/1992;
 - e. Nomor 0115/0/1993;
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

bot.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
- Kedua** : Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1) dan merupakan program studi yang berada pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni.
- Ketiga** : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dibebankan pada anggaran Universitas Tadulako.
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak program studi tersebut mulai diselenggarakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd.

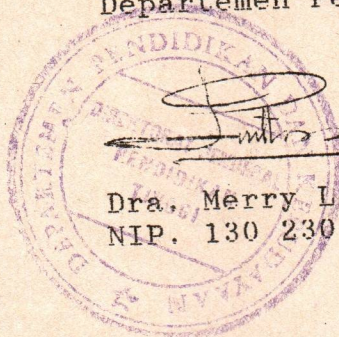
SUKADJI RANUWIHARDJO
NIP. 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Pandjaitan
NIP. 130 230 261